



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAENUL ARIFIN Als SENO**
Tempat lahir : Bondowoso
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / Tanggal 14 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa,
Bungaya Kangin, Kec. Bebandem,
Kab. Karangasem
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 10 Oktober 2016, Nomor. SP.HAN/03/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2016, No.61/T-4/10/2016, sejak tanggal 30 Oktober 2016, s/d tanggal 8 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2016, No. PRINT : 703/P.1.14/Epp.2/12/2016, sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 13 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 15 Desember 2016
Nomor : H.81/Pen.Pid/PRINTAN/2016/PN.Amp, tanggal 15 Desem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 Januari 2016 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 9 Januari 2017, Nomor :
K 3/Pen.Pid/PANAN/H/2017/PN.Amp., sejak tanggal 14 Januari 2017,
s/d 14 Maret 2017 ;

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
91/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 15 Desember 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 91/Pen.B/2016/PN.Amp., tanggal
15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
 - Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENO**
dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan lamanya
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu merk ADIDAS, pada lengan
kiri berisi garis coklat, pada dada kiri terdapat garis miring warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk LOIS;

halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id gang warna hijau abu-abu merk DIESEL;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG DWABI Alias GUEDEL

d. 1 (satu) buah kain tissue warna putih dengan panjang 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya demikian Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. : PDM - 31/KRASEM/12/2016, tertanggal 24 Januari, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **ZAENUL ARIFIN Alias SENO** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Veteran Barat tepatnya di ujung jembatan sebelah barat Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karangasem **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 24.00 setelah terdakwa sehabis minum-minum di Jasri bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAIT, JAMALUDIN alias AWAL, MUSAROHIM dan DANI pergi ke arah jalur sebelas atau jalan Veteran Barat, sesampainya di jalur sebelas terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk-duduk didekat jembatan sebelah barat jalan veteran dan berencana untuk minum-minum lagi, hingga

halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi KHAIRIL ANWAR untuk membeli minuman di akhirnya menyuruh saksi KHAIRIL ANWAR untuk membeli minuman di daerah Bebandem yang ditemani oleh saksi MUSAROHIM, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA sesampainya saksi KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM pulang membeli minuman, di jalan Raya Veteran Barat atau jalur sebelas tidak jauh dari tempat terdakwa bersama-sama temnanya sedang duduk menunggu kedatangan KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM dipepet oleh saksi korban I KOMANG DWABI dikarenakan saksi MUSAROHIM meneriaki saksi korban I KOMANG DWABI ketika sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi I GEDE ARIANTA, I KOMANG SUDIRTA dan KOMANG OCIANTARA, selanjutnya antara saksi korban I KOMANG DWABI dengan saksi KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM terjadi cekcok mulut, hingga akhirnya terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat keributan tersebut mendatangi saksi korban I KOMANG DWABI sambil berkata kamu tahu siapa saya dan langsung memukul saksi korban I KOMANG DWABI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 kali yang mengenai bibir bagian bawah saksi korban I KOMANG DWABI, lalu saksi korban I KOMANG DWABI mundur sedangkan terdakwa dengan tangan kananya langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dipinggang kirinya sambil membuka lilitan kain putih yang membungkus pisau tersebut dengan tangan kirinya, lalu berusaha menusukan pisau tersebut kearah perut saksi korban I KOMANG DWABI, dimana saksi korban I KOMANG DWABI berusaha untuk merebut pisau tersebut namun gagal hingga mengenai jari manis kiri saksi korban, lalu terdakwa berusaha untuk menusukan pisau kedua kalinya kearah perut saksi korban, dimana saksi I KOMANG DWABI kembali berusaha untuk menangkap pisau yang ditusukan oleh terdakwa hingga mengenai telapak tangan kiri bagian atas jari manis dengan kelingking robek dan saksi korban terjatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi korban I

halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komang dwabi menjerak teman-temannya untuk lari, namun dikejar oleh

terdakwa hingga akhirnya saksi korban I KOMANG DWABI bertemu dengan pengendara sepeda motor yang sedang melintas dan meminta tolong untuk diantarkan ke Polsek Bebandem.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 003/V/X/RSBMK/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Balimed Karangasem setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban I KOMANG DWABI ditemukan :

1. Luka terbuka pada sela jari manis dan kelingking tangan kiri bagian telapak tangan berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan tepi luka rata, dasar luka otot.
2. Luka terbuka pada sela jari manis dan kelingking tangan kiri bagian punggung tangan berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman luka 2 cm, dengan tepi luka rata, dasar luka otot.
3. Luka terbuka pada bagian dalam jari manis tangan kiri berukuran panjang 3 cm, lebar ½ cm dan kedalaman luka 3 cm, dengan tepi luka rata, dasar luka otot.

Dengan Kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I KOMANG DWABI Alias GUEDEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh

Terdakwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Padang Kerta menuju Bebandem, tepatnya di sebelah barat Jembatan di Jalan Raya Veteran, Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya ketika saksi melintas di jalan, ada orang yang menyerempet saksi dari belakang dan sempat diteraki lalu saksi mengejanya;
- Bahwa setelah sampai sebelah barat jembatan orang tersebut berhenti kemudian saksi dan teman saksi turun bermaksud untuk menanyakan maksud orang tersebut;
- Bahwa setelah bertanya kepada orang tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang lainnya menghampiri saksi dan salah satunya kemudian menyeruduk dengan kepala dan mengenai bibir kiri bagian atas namun tidak jelas siapa orang yang menyeruduk tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata "kamu tahu siapa saya?" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir bawah;
- Bahwa setelah memukul saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di taruh di pinggang sebelah kiri yang diambil menggunakan tangan kanan lalu tangan kirinya membuka lilitan yang ada pada pisau tersebut selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa pada tusukan yang pertama saksi berusaha merebut pisau tersebut namun tidak bisa dan mengenai jari manis kiri bagian atas hingga robek lalu tusukan yang kedua mengenai telapak tangan kiri bagian atas diantara jari manis dengan kelingking yang menyebabkan

halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- robek serta mengeluarkan darah kemudian saksi terjatuh langsung saksi bangun kemudian melarikan diri bersama teman-teman saksi lalu menuju Polsek Bebandem;
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut saksi dirawat di Rumah Sakit Bali Med selama 3 hari dan dilakukan operasi pada bagian telapak tangan kirinya;
 - Bahwa benar saksi merasakan sakit pada bibir bawah dan lecet serta jari manis kiri bagian atas robek mengeluarkan darah telapak tangan kiri bagian atas diantara jari manis dengan kelingking robek serta mengeluarkan darah;
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan sebuah pisau dan pisau tersebut dililit dengan sebuah benda menyerupai kain dan berwarna putih;
 - Bahwa benar saksi dan terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian antara korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi I KOMANG GEDE NOCIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap I KOMANG DWABI;
- Bahwa telah terjadi pemukulan dan penusukan dengan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban I KOMANG DWABI Alias GUEDEL pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 wita di jalan veteran tepatnya di sebelah barat jembatan banjar dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya kangin Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi melihat I KOMANG DWABI Alias GUEDEL dipukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian bibir atas korban

halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengeluarkan

pisau lalu membuka lilitan pembungkus pisau tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan dan menusukan pisau tersebut ke arah bagian perut korban I KOMANG DWABI sebanyak 2 (dua) kali yang mana tusukan pertama ditangkis oleh korban menggunakan kedua tangannya sedangkan tusukan kedua mengenai tangan korban lalu korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa dari tangkisan korban tersebut mengakibatkan luka robek pada telapak tangan kiri bagian atas diantara jari manis dengan kelingking yang diketahui saksi saat berada di rumah sakit Bali Med;
- Bahwa benar awalnya sebelum tempat kejadian ada orang yang tidak dikenal dengan mempergunakan sepeda motor berteriak dengan mengatakan "wueee" kemudian dikejar oleh korban, sampai ditempat kejadian orang tersebut berhenti dan menanyakan maksud teriakan tersebut kemudian orang lain yang duduk di atas jembatan berdiri dan adu mulut dengan korban yang disusul pukulan oleh orang tersebut kepada korban;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwalah yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban I KOMANG DWABI Alias GUEDEL;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I WAYAN SUDIRTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap I KOMANG DWABI alias GUEDEL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, sekira pukul 01.30 wita bertempat di jalan raya jurusan Padang Kerta menuju Bebandem, tepatnya di sebelah barat jembatan di Jalan Raya Veteran,

halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banjar Dinas Pengadilan Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan

Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan penusukan terhadap saksi I KOMANG DWABI Alias GUDEL, namun ciri - ciri orangnya adalah menggunakan baju kemeja warna kotak - kotak, celana jeans, perawakan gempal, pendek, rambut cepak ;
- Bahwa benar Terdakwa ZAENUL ARIFIN Alias SENOLAH yang melakukan pemukulan dan penusukan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mempergunakan tangan mengepal, memukul pada bibir atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ditaruh di pinggang bagian kiri, kemudian saksi melihat Terdakwa memukul lilitan yang menempel di pisau dan langsung mengayunkan dan menusukkan pisau tersebut kea rah bagian perut korban, sebanyak 2 (dua) kali, dan tusukan pertama Terdakwa menangkis dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan luka robek, pada telapak tangan kiri bagian atas diantara jari manis dengan kelingking, sedangkan pada tusukan yang kedua I KOMANG DWABI loncat dan berlari ;
- Bahwa posisi saksi berada di belakang I KOMANG DWABI dengan jarak 1,5 meter ;
- Bahwa saksi tidak sempat menolong korban ;
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut adalah I GEDE ARIANTA dan I KOMANG GEDE NOCIANTARA, namun korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab latar belakang perkelahian tersebut ;
- Bahwa benar tangkisan kedua mengakibatkan luka robek pada telapak tangan kiri bagian atas diantara jari manis dengan kelingking yang diketahui saksi saat berada di Rumah Sakit Bali Med ;

halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar awalnya sebelum tempat kejadian ada orang yang tidak

dikenal dengan mempergunakan sepeda motor berteriak dengan mengatakan "wueee" kemudian dikejar oleh korban, sampai ditempat kejadian orang tersebut berhenti dan menanyakan maksud teriakan tersebut kemudian orang lain yang duduk di atas jembatan berdiri dan adu mulut dengan korban yang disusul pukulan oleh terdakwa terhadap korban ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi ke - 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JAMALUDIN Alias AWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian karena adanya peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa benar yang terlibat dalam penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dengan korban I KOMANG DWABI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016, sekira pukul 01.30 Wita dengan bertempat di Jalan Raya Veteran jembatan Barat, Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan dengan mempergunakan tangan kanan ke arah muka korban I KOMANG DWABI, setelah terdakwa memukul korban I KOMANG DWABI tidak melakukan perlawanan sedangkan teman - teman korban hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wita, saksi berangkat dari rumah dengan tujuan ke Jasri bersama

halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman diantaranya Terdakwa dan SAID kemudian saksi minum - minum bertiga di warung, sehabis minum sekira pukul 24.00 wita saksi dan teman saksi menuju ke jalan Veteran lalu sampai di jembatan sebelah barat Jalan Veteran saksi istirahat. Pada saat istirahat, datang KHAIRIL ANWAR lalu mengajak minum lagi akhirnya KHAIRIL ANWAR disuruh untuk membeli minuman dengan membonceng MUSA menuju ke arah Bebandem, setelah itu KHAIRIL ANWAR bersama dengan MUSA kembali dengan membawa minuman berupa arak kemudian KHAIRIL ANWAR bersama MUSA kembali berangkat ke arah timur menuju Padangkerta dengan tujuan untuk membeli minuman bir, setelah kembali membeli bir sampai di jembatan saksi melihat KHAIRIL ANWAR dan MUSA dipepet oleh orang yang tidak dikenal yang datang dari arah timur lalu orang tersebut turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri MUSA lalu terjadi saling dorong dengan MUSA. Melihat MUSA saling dorong, terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung mendekati orang tersebut kemudian langsung memukulnya dengan tangan mengepal sehingga mengenai pada bagian rahang sebelah kiri namun korban tidak sempat melakukan perlawanan dan langsung lari menuju ke arah barat entah kemana perginya saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa benar pada saat cekcok tersebut Terdakwa bangun dari tempat duduknya kemudian berdiri menghampiri MUSAROHIM yang sedang cekcok dengan korban I KOMANG DWABI kemudian setelah dekat tiba-tiba terdakwa memukul I KOMANG DWABI Alias KOMANG GUEDEL dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai muka dari I KOMANG DWABI Alias KOMANG GUEDEL. Setelah dipuku, saksi melihat korban tiba-tiba lari dan dikejar oleh Terdakwa ke arah barat dengan menggenggam sebuah benda berupa pisau ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

menbenarkannya ;

5. **Saksi KHAIRIL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya peristiwa penganiayaan dimana Terdakwa ZAENUL ARIFIN alias SENo dengan orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 bertempat di Jalan Raya Veteran, Jembatan barat, banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober sekira pukul 20.00 wita saksi bermaksud berangkat dari rumah dengan tujuan ke rumah teman yang bernama KODRI, sampai di rumah KONDRI saksi duduk - duduk sambil main gitar, tiba - tiba datang KHAIRUL langsung diajak minum berupa arak sebanyak 1 (satu) aqua botol, sekira pukul 23.30.00 wita baru selesai minum, saksi berangkat ke Selatan dengan mengendarai sepeda motor sampai di depan gardu PLN duduk - duduk bersama dengan teman - teman dengan tujuan menonton trek - trekkan, selanjutnya berangkat ke Jalan Veteran, dengan teman - teman saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan sampai di jembatan saksi melihat SENO, Pak SAID, YAWAL, DANI, dan MUSA ;
- Bahwa saksi melihat korban KOMANG DWABI Als GUEDEL berbicara dengan MUSA dalam jarak 5 (lima) meter saksi mendengar ada cekcok mulut tapi tidak sampai berkelahi, kemudian MUSA ke pinggir jalan menjauh dari korban, pada saat itu Terdakwa SENO mendekati korban dan langsung saling dorong, sempat mengenai rahang sebelah kiri, karena korban merasa dipukul, korban terlihat emosi dan galak, tiba - tiba Terdakwa ZAENUL ARIFIN als SENO menyerang korban dengan

halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pisau, dan menyayut serta menusuk - nusukkan pisau tersebut ke

arah korban, waktu itu saksi melihat korban menangkis dan langsung lari ke arah barat, melihat Terdakwa SENO mengejar korban ke arah Barat, dan Terdakwa mengejar dengan berlari sambil menghunus pisau ;

- Bahwa saksi tidak melihat jika pada tangan korban mengalami luka – luka;
- Bahwa saat kejadian ada penerangan di jalan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan biaya selama korban dirawat di rumah sakit ;

Atas keterangan saksi ke 5 (lima) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **ZAENUL ARIFIN Alias SENO** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 wita di Jalan raya veteran barat tepatnya di ujung jembatan sebelah barat, Br. Dinas Kecancang islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang dipukul dan tusuk tersebut serta tidak mempunyai masalah dengan orang yang dipukul dan di tusuk tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan mengepal dan memukul mengenai bibir sebelah kiri ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung mengambil sebuah pisau dengan tangan kanan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian membuka lilitan pembungkus pisau berupa kain warna putih lalu menusukkannya kepada korban I KOMANG DWABI

halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul dan menusuk Terdakwa langsung lari karena melihat korban melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut Terdakwa tidak mengetahui dimana pisau tersebut karena pisau tersebut jatuh dan hilang saat terdakwa lari menuju rumah dan kemungkinan jatuh pada saat memanjat tembok;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 19.30 wita dengan membawa pisau yang diletakan dipinggang dimana pisau tersebut akan digunakan untuk membuka semangka, saat itu berangkat bersama dengan SAID dan JAWAL menuju ke Jasri ke sebuah warung lalu temannya JAWAL memesan bir, sekira pukul 22.00 wita datang MUSAROHIM alias MUSA dan DANI dan ikut minum bersama. Sekira pukul 00.00 wita langsung ke jalan Veteran tepatnya di jembatan sebelah barat selanjutnya bersama teman-teman duduk di trotoar jembatan kemudian SAID mengajak kembali untuk minum, selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Oktober sekira pukul 00.45 wita KHAIRIL ANWAR membonceng MUSAROHIM alias MUSA untuk membeli lalapan dan kembali membawa lalapan dan makan bersama, selanjutnya pada pukul 01.00 wita KHAIRIL ANWAR membonceng MUSAROHIM alias MUSA pergi untuk membeli minuman bir selanjutnya KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM alias MUSA kembali dari membeli minuman berupa bir sekira pukul 01.15 wita namun datang dari belakangnya orang yang tidak dikenal berjumlah 4 (empat) orang dan langsung mendekati KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM alias MUSA, setelah didekati terjadi percekcoakan dengan MUSAROHIM alias MUSA, melihat MUSAROHIM alias MUSA didekati oleh orang tersebut terdakwa langsung mendekati orang tersebut dan bertanya "ada apa"?

halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul dengan mempergunakan tangan kanan mengepal sehingga mengenai bibir sebelah kiri bagian bawah, setelah memukul orang tersebut mundur dan melihat tangan orang tersebut seolah - olah mengambil sesuatu dan secara spontan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah mengambil pisau kemudian membuka kain pembungkus pisau yang berwarna putih (kain tisu) dan kemudian ditusukan ke arah tubuh orang tersebut sebanyak dua kali, entah bagian mana yang kena terdakwa tidak tahu kemudian orang tersebut lari lalu terdakwa ikut berlari mengejar orang tersebut namun karena melihat korban lari ke utara menuju kearah Bebandem, Terdakwa langsung lari ke rumah;

- Bahwa benar orang yang dipukul dan ditusuk tersebut adalah I KOMANG DWABI alias GUEDEL ;
- Bahwa benar kain tisu tersebut yang digunakan untuk menggulung pisau tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan sudah ada perdamaian dengan korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu - abu merk ADIDAS, pada lengan kiri berisi garis coklat, pada dada kiri terdapat garis miring warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk LOIS ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau abu - abu merk DIESEL ;
- 1 (satu) buah kain tissue warna putih dengan panjang 50 cm ;

halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa kejadiannya Hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, sekira pukul 01.30 wita di Jalan raya Veteran barat, tepatnya di ujung jembatan sebelah barat, Br. Dinas Kecicang, Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa akibat menghindari penusukan sehingga menyebabkan tangan korban menjadi terluka dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Balimed Karangasem ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa korban menyesal atas kejadian tersebut, dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sedangkan barang bukti pisau sudah Terdakwa buang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

1. Unsur "**Barang Siapa**" ;

halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam perkara ini menunjuk kepada subyek hukum berupa orang perseorangan atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Selanjutnya telah diajukan kepersidangan seorang Terdakwa sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan dari Terdakwa sendiri maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZAENUL ARIFIN** sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" dari telah terpenuhi ;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, Bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi Yurisprudensi memberikan pengertian bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi - saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti dan adanya barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan raya Veteran Barat tepatnya di ujung jembatan sebelah barat Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, berawal saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM dipepet oleh saksi korban I KOMANG DWABI dikarenakan saksi MUSAROHIM meneriaki saksi korban I KOMANG DWABI ketika sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi I GEDE ARIANTA, I KOMANG

halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri NOCIANTARA, selanjutnya antara saksi korban I KOMANG DWABI dengan saksi KHAIRIL ANWAR dan MUSAROHIM terjadi cekcok mulut, hingga akhirnya terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat keributan tersebut mendatangi saksi korban I KOMANG DWABI dan langsung memukul saksi korban I KOMANG DWABI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir bagian bawah saksi korban I KOMANG DWABI, lalu saksi korban I KOMANG DWABI mundur sedangkan Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dipinggang kirinya sambil membuka lilitan kain putih yang membungkus pisau tersebut dengan tangan kirinya, lalu berusaha menusukan pisau tersebut ke arah perut saksi korban I KOMANG DWABI, dimana saksi korban I KOMANG DWABI berusaha untuk merebut pisau tersebut namun gagal hingga mengenai jari manis kiri saksi korban, lalu Terdakwa berusaha untuk menusukan pisau kedua kalinya ke arah perut saksi korban, dimana saksi I KOMANG DWABI kembali berusaha untuk menangkap pisau yang ditusukan oleh terdakwa hingga mengenai telapak tangan kiri bagian atas jari manis dengan kelingking robek dan terjatuh kemudian saksi korban I KOMANG DWABI mengajak teman-temannya untuk lari namun dikejar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi korban I KOMANG DWABI melapor Polsek Bebandem. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 003/V/X/RSBMK/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Balimed Karangasem setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban I KOMANG DWABI ditemukan :

1. Luka terbuka pada sela jari manis dan kelingking tangan kiri bagian telapak tangan berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan kedalaman luka 2 cm dengan tepi luka rata, dasar luka otot.
2. Luka terbuka pada sela jari manis dan kelingking tangan kiri bagian punggung tangan berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman luka 2 cm, dengan tepi luka rata, dasar luka otot.

halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Luka tersebut pada bagian dalam jari manis tangan kiri berukuran panjang 3 cm, lebar $\frac{1}{2}$ cm dan kedalaman luka 3 cm, dengan tepi luka rata, dasar luka otot.

Dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Tunggul dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu - abu merk ADIDAS, pada lengan kiri berisi garis coklat, pada dada kiri terdapat garis miring warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk LOIS ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau abu - abu merk DIESEL ;
- 1 (satu) buah kain tissue warna putih dengan panjang 50 cm ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban I KOMANG DWABI als GUEDEL menderita luka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENUL ARIFIN Als SENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu - abu merk ADIDAS, pada lengan kiri berisi garis coklat, pada dada kiri terdapat garis miring warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk LOIS ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau abu - abu merk DIESEL ;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG DWABI als GUEDEL ;

 - 1 (satu) buah kain tissue warna putih dengan panjang 50 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin tanggal 30 Januari 2017**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Pebruari 2017** oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **NI MADE**

halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHANDARI, SH., dan **I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**, masing -
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **I MADE EDDY SETIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SARININGSIH, SH.

halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Amp.







